



Komunikasi Publik Pemerintah Kota Medan Dalam Pengalihan Kewenangan Kebijakan Terkait UU No. 23 Tahun 2014

Rahmansyah F Al K Rambe¹ , Aulia Rahma Ritonga^{*2} , Maulana Andinata Dalimunthe³ 

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

²Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

³Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Corresponding Author: auliarahma@usu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 01 Maret 2023

Revised 10 Maret 2023

Accepted 29 Maret 2023

Available online

<https://komunika.usu.ac.id/>

E-ISSN: 2807-596X

P-ISSN: 0216-003X

How to cite:

Rambe, et all. (2023).

Komunikasi Publik Pemerintah Kota Medan Dalam Pengalihan Kewenangan Kebijakan Terkait UU No. 23 Tahun 2014. Jurnal KomunikaA 19(1), 39-44

ABSTRACT

The purposes of this study to see how the implementation of public communication management carried out by the City Government of Medan (Pemko Medan), regarding the transfer of secondary education authority based on Law no. 23 of 2014. To see this problem, we will look at the implementation and factors that influence the management of public communication, namely the medium of communication, resources, facilities and infrastructure, disposition and structure of the bureaucracy. To analyze this problem, researchers used a qualitative methodology with descriptive methods. Data collection was carried out by means of observation, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study show that the public communication carried out by Pemko Medan has been going quite well. Pemko Medan is able to socialize the policies and programs they have to schools, teachers, and the community. This public communication activity is carried out by optimizing the facilities and infrastructure that they have, such as providing scholarships to students and the existence of clear and targeted incentives for the human resources (HR) they have, namely teachers. In addition, Pemko Medan has also carried out effective public communication with the Provincial Government of North Sumatra (Pemprovsum) so that the transfer of authority that takes place between Pemko Medan and Pemprovsum can run well.

Keyword: Communication, Public, Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi pengelolaan komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan terkait pengalihan kewenangan Pendidikan menengah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014. Untuk melihat permasalahan ini, akan dilihat implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan komunikasi publik, yaitu medium komunikasi, sumber daya, sarana dan prasarana, disposisi dan struktur birokrasi. Untuk menganalisis permasalahan ini peneliti menggunakan metodologi kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemko Medan telah berjalan dengan cukup baik. Pemko Medan mampu mensosialisasikan kebijakan dan program yang mereka miliki kepada sekolah, guru, dan masyarakat. Kegiatan komunikasi Publik ini dilakukan dengan mengoptimalkan sarana, dan prasarana yang mereka miliki, seperti memberikan beasiswa kepada siswa dan adanya insentif yang jelas dan terarah kepada sumber daya manusia (SDM) yang mereka miliki, yakni guru. Selain itu, Pemko Medan juga telah melakukan komunikasi publik yang efektif kepada Pemerintah provinsi Sumatera Utara (Pemprovsum) sehingga pengalihan kewenangan yang berlangsung antara Pemko Medan dan Pemprovsum dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: Komunikasi, Publik, Manajemen



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

1. Pendahuluan

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai undang-undang pemerintahan daerah (UU Pemda) yang baru, pemerintah merumuskan regulasi baru terkait perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian urusan tersebut salah satunya dalam bidang pendidikan. Bahwa mulai tahun 2016 kewenangan pendidikan menengah di seluruh Indonesia dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Penetapan kebijakan ini merupakan perwujudan dari tujuan desentralisasi pendidikan yakni untuk menyeragamkan pengelolaan pendidikan, khususnya jenjang SMA/SMK antar kabupaten/kota di wilayah provinsi (Sendikhasari, 2016: 22).

Dengan demikian, kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah yang sebelumnya di UU Sisdiknas milik pemerintah Kabupaten/Kota, dialihkan kewenangannya oleh UU No. 23 Tahun 2014 menjadi milik pemerintah Provinsi. Pemerintah pusat beranggapan, tujuan dari pengalihan kewenangan ini pada dasarnya agar pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas). Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan bisa mengurus ini secara optimal dan maksimal. Sementara pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengahnya. Selain itu, pemerintah provinsi juga diharapkan bisa menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni Wajib Belajar (wajib) 12 Tahun (Arif & Wiyono, 2010: 23).

Adanya pelimpahan kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi ini sebenarnya memunculkan berbagai tantangan bagi pemerintah provinsi di seluruh Indonesia, termasuk bagi Pemerintah Kota Medan (Pemko Medan). Pemko Medan sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi dalam melayani kepentingan publik dituntut agar mampu memberikan pelayanan yang optimal, dan dalam kasus ini diharapkan juga mampu memberikan komunikasi publik yang efektif agar penyelenggaraan pengalihan kewenangan ini dapat berjalan dengan baik.. Fungsi utama pemerintahan berfokus pada pelayanan, menyelenggarakan pembangunan, dan menyelenggarakan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya, dengan menciptakan ketentraman dan ketertiban yang mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya.

Penyelenggaraan pelayanan publik memiliki aspek dimensional, oleh karena itu dalam pembahasan dan menerapkan strategi pelaksanaannya tidak dapat hanya didasarkan pada satu aspek saja, misalnya hanya aspek ekonomi atau aspek politik. Pendekatannya harus terintegrasi melingkupi aspek lainnya, seperti aspek sosial budaya, kondisi geografis dan aspek hukum/peraturan perundang-undangan (Hardiyansyah, 2015: 15). Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, paradigma kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah adalah dalam kerangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut mencakup bagaimana bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang beraskan pada *public good* dan *public regulation*. *Public Good*, berkaitan dengan penyediaan infrastruktur, barang dan jasa, termasuk pelayanan dasar atau inti (*core public services*) yang menjadi tugas dan fungsi utama pemerintah pusat/ pemerintah daerah. Sedangkan *public regulation* berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam kerangka menciptakan ketentraman dan ketertiban

Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, komunikasi yang dibangun oleh Pemko Medan memiliki peranan yang amat penting dan strategis. Hal ini tentunya dikarenakan semua bentuk pelayanan publik memerlukan komunikasi, baik pelayanan dalam bentuk barang maupun pelayanan

jasa. Kemampuan menjalin komunikasi yang baik dalam proses pelayanan publik tentu saja akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Sebaliknya, ketidakmampuan membangun komunikasi yang baik dalam proses pelayanan publik dapat mengakibatkan terjadinya bentuk pelayanan publik yang buruk.

Pemko Medan dalam prosesnya tidak hanya berfokus pada berjalannya pelayanan publik, tetapi juga terselenggaranya interaksi antar lembaga negara yang berorientasi pada publik, seperti Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (PemprovSU). Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat lebih jauh bagaimana bentuk komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemko Medan dalam berkordinasi dengan PemprovSU dan masyarakat terkait UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Metodologi

Tulisan ini dibedah dengan menggunakan metodologi kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif mengkaji secara komprehensif kasus spesifik yang ada, dengan mengidentifikasi, mendeskripsikan, memahami, dan menginterpretasi data-data yang diperoleh melalui media (Schatzman, Dalam Creswell, 2010: 298). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan (*observasi*) dan wawancara yang mendalam (*in depth interview*) terhadap narasumber yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Sebelum dialihkan kepada pemerintah provinsi dapat diketahui bahwa kualitas pengelolaan pendidikan di Kota Medan terutama pendidikan menengah sudah sangat baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa indikasi, di antaranya: Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah membuka program beasiswa pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah adanya peningkatan kualitas pendidikan siswa melalui berbagai program peningkatan kualitas guru juga melalui berbagai program; peningkatan pelayanan pendidikan melalui berbagai akses pelayanan berbasis elektronik dan online yang efektif efisien serta berbagai program lainnya.

Komunikasi publik yang digagas oleh Pemko Medan tidak hanya berfokus pada implementasi kebijakan dan seperti apa pesan yang disampaikan. Pemilihan media yang berbasis pada efisiensi seperti penggunaan media online menjadi hal utama yang menjadi perhatian. Temuan ini menjadi jelas, bahwa di samping sebagai medium komunikasi yang dapat menjangkau komunikasi dari jarak dan jumlah yang banyak, media komunikasi online juga dapat mempengaruhi masyarakat dari aspek kognitif dan afektif. Dalam kaitannya dengan aktivitas pelayanan publik, bahwa semua media komunikasi yang ada dapat dimanfaatkan dan dipergunakan dalam proses pelayanan publik. Pemanfaatan dan penggunaan media komunikasi tersebut tentu saja sangat tergantung pada situasi, kondisi, sifat dan karakteristik dari pelayanan publik yang dilakukan. Pada prinsipnya, pemanfaatan dan penggunaan media komunikasi pelayanan publik adalah dalam kerangka mewujudkan pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, efisien dan efektif.

Seperti yang diungkapkan oleh Burgon & Huffner (2002), setidaknya ada lima faktor utama penggunaan media digital dalam aktivitas komunikasi publik. *Pertama*, efisiensi penyebaran informasi; dengan menggunakan media komunikasi digital akan lebih membuat penyebaran informasi menjadi efisien. Efisiensi yang dimaksudkan di sini ialah penghematan dalam biaya, tenaga, dan waktu. *Kedua*, memperkuat eksistensi informasi; dengan adanya media komunikasi digital, kita dapat membuat informasi atau pesan lebih kuat berkesan terhadap audience. *Ketiga*, mendidik/mengarahkan/ persuasi; media komunikasi digital dapat lebih mudah dalam menarik audience. *Keempat*, media komunikasi digital tentunya lebih menyenangkan dan dapat memberikan hiburan tersendiri bagi audience. *Kelima*, kontrol sosial; media komunikasi digital akan lebih mempunyai fungsi pengawasan terhadap kebijakan sosial. Seperti misalnya, informasi yang disampaikan melalui TV dan internet akan lebih mempunyai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah sehingga pemerintah menjadi cepat tanggap terhadap dampak kebijakan tersebut.

Hasan (2005:33) menyebutkan bahwasanya media memegang peranan yang amat krusial dalam proses komunikasi. Hal ini dikarenakan efisiensinya dalam menjangkau komunikan. Dahulu, Surat kabar, radio atau televisi misalnya menjadi media yang efisien dalam mencapai komunikan dalam jumlah yang amat banyak. Namun seiring perkembangan zaman dan teknologi informasi komunikasi, Internet hadir dan semakin memberikan medium komunikasi yang jauh lebih efektif. Senada dengan pendapat tersebut, Siagian (2001) mengemukakan bahwa komunikasi yang efektif hanya mungkin berlangsung apabila digunakan saluran yang tepat dan sesuai.

Kebijakan sebagai sebuah medium komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat juga memperhatikan sarana atau fasilitas pendukung, seperti media. Seperti yang diutarakan oleh Soekanto (2007), bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan medium komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, media sebagai sebuah sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum mampu memperkenalkan dan menjalankan kebijakan sebagai salah satu produk hukum.

Selain itu, kordinasi yang harmonis dan efektif juga menjadi strategi bagi Pemko Medan dalam menjalin hubungan baik dengan masyarakat maupun Pemprov. Koordinasi yang efektif sangat berpengaruh terhadap pendidikan yang berlangsung di sekolah. Misalnya apabila terjadi sebuah permasalahan di sekolah dan Pemko Medan sebagai pihak instansi terkait tidak memiliki pendekatan komunikasi publik yang harmonis maka akan menjadi sulit untuk melakukan upaya persuasif. Pelayanan publik sebagai bagian dari kehidupan komunikasi menemukan urgensinya untuk membangun etika di dalamnya. Pelayanan publik dan ruang publik tidak hanya sekedar tempat fisik yang dipahami awam, tapi juga sebuah entitas yang luas dimensinya. Ia bisa berupa kebudayaan, cara hidup, cara interaksi dan juga lanskap politik lainnya. Pada titik inilah, maka problem pembacaan atas dimensi komunikasi, terutama etika komunikasi amat penting dan berharga. Haryatmoko (2009:12) menjelaskan bahwa etika komunikasi bisa menjadi sarana untuk membangun kepedulian dalam rangka mengkritisi praktek komunikasi, yang dewasa ini cenderung kompulsif sehingga membuat refleksi diabaikan demi emosi.

Dalam proses sosialisasi kebijakan, Pemko Medan menyusun pesan-pesan yang sesuai sebagai proses komunikasi publik kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait (komunikan). Pemilihan pesan menjadi penting agar proses sosialisasi berjalan dengan baik, sehingga komunikan tersebut mampu menjalankannya dengan baik. Nurrohim dan Anatan (2009), menyebutkan bahwa

sebelum pesan dikirimkan, pengirim harus mengemas ide atau pesan tersebut sehingga dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh penerima, Proses pengemasan ide ini disebut dengan *encoding*. Pesan yang akan dikirimkan harus bersifat informatif artinya mengandung peristiwa, data, fakta, dan penjelasan. Pesan harus bisa menghibur, memberi inspirasi, memberi informasi, meyakinkan, dan mengajak untuk berbuat sesuatu. Selain itu, komunikator (Pemko Medan) harus bisa memutuskan isi pesan, format pesan dan struktur pesan sehingga pesan yang disampaikan memiliki daya tarik maksimal, baik daya tarik rasional, emosional dan moral. Untuk menyampaikan komunikasi publik agar diterima oleh publik maka dibutuhkan perencanaan yang matang dan tepat. Maka diperlukan strategi komunikasi yang tepat agar pesan dapat tersampaikan sehingga berfungsi sebagai ruang untuk melakukan dialog terbuka antara publik dan Pemerintah. Dalam hal ini, Pemko Medan juga memperhatikan kualitas pesan, dan ketepatan waktu dalam menyampaikan pesan kepada publik. Hal ini dilakukan agar citra atau *image* yang dimiliki oleh Pemko Medan dapat dibangun secara konstruktif dan berkesinambungan.

Menurut Burch dan Grudnitski (1986), kualitas pesan/informasi ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut: *Pertama*; pesan tersebut harus *Akurat*, yang berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Selain itu juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Komponen akurat meliputi: (a) *Completeness*, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik, karena bila informasi yang dihasilkan sebagian-sebagian akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan; (b) *Correctness*, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kebenaran; dan (c) *Security*, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki keamanan. *Kedua*; *tepat waktu*, informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang usang (terlambat) tidak mempunyai nilai yang baik, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan dapat berakibat fatal. Saat ini mahalnnya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat, sehingga diperlukan teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkannya. *Ketiga*; pesan/informasi harus *Relevan*, informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Keempat; *Ekonomis*, informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya, dan kelima; *Mudah*, informasi mudah dipahami dan mudah diperoleh.

Proses komunikasi publik yang dilakukan Pemko Medan dapat dikatakan berjalan dengan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat diterima dan diartikan oleh masyarakat dengan baik. Masyarakat sebagai pengguna kebijakan dalam hal ini mampu menanggapi kebijakan ini dengan baik dan antusias. Masyarakat sebagai pengguna kebijakan mampu memahami dan menerima manfaat-manfaat yang diberikan pemerintah. Berbagai hal terkait pelayanan, dapat dipahami, dimengerti dan pada gilirannya diikuti oleh masyarakat. Sebaliknya, apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh Pemko Medan tidak dimengerti, tidak dipahami dan tidak diikuti, maka artinya komunikasi publik tidak memberikan efek. Menurut Ralph Webb (dalam Rudy, 2005:5), efek positif dari umpan balik yaitu tanggapan yang diterima komunikator dari komunikan dapat dimengerti dan mencapai saling pengertian, sehingga komunikan mendukung, menyepakati, mengiyakan, menyetujui pesan atau bersedia memenuhi ajakan seperti yang termuat dalam pesan yang diterimanya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemko Medan didapati bahwa Pemko Medan telah melakukan berbagai strategi dalam melakukan fungsi, baik sebagai fungsi preventif maupun persuasif kepada publik dengan tujuan untuk mencapai kesepahaman makna secara maksimal yang diterima oleh publik. Pemko Medan telah melakukan berbagai upaya kegiatan komunikasi yang disampaikan kepada publik melalui sosialisasi kepada masyarakat menggunakan platform digitalnya. Selain itu, Pemko Medan juga menyusun pesan yang sesuai sebagai proses komunikasi publik kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait (komunikasikan). Pemko Medan juga menentukan format pesan dan struktur pesan dengan cukup baik, sehingga pesan yang disampaikan memiliki daya tarik maksimal, baik daya tarik rasional, emosional dan moral. Komunikasi Publik yang dilakukan oleh Pemko Medan pada saat yang bersamaan telah melaksanakan sistem sosial. Sebab dalam komunikasi publik ada tahapan dan melibatkan sejumlah orang dan media. Sosialisasi yg dilakukan oleh Pemko Medan telah melalui manajemen komunikasi yang terukur. Berjalannya sistem sosial sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yg terlibat seperti pemerintah dan masyarakat

Daftar Pustaka

- Burch, John dan Grudnitski, Gary. (1986). *Information Systems, Theory and Practice*. New York: John Wiley & Sons.
- Burgen & Huffner. (2002). *Human Communication*. London: Sage Publication.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Dewi Sendhikasari. 2016. "Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi". *Majalah Info Singkat*, April. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Haryatmoko. 2009. *Etika Komunikasi, Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiyansyah. (2015). *Komunikasi Pelayanan Publik. Konsep dan Aplikasi*. Penerbit Gava Media: Yogyakarta.
- Hasan, Erliana. (2004). *Perspektif Komunikasi Pasca Otonomi Daerah*. Jurnal Administrasi Pemerintahan, Vol. 1, Edisi Kedua, hal. 43.
- Nurrohm, Hassan dan Lina Anatan. (2009). *Efektivitas Komunikasi Dalam Organisasi*. Jurnal Manajemen, Vol.7, No.4, Mei 2009 hal. 1-9.
- Rohman, Arif dan Teguh Wiyono. (2010). *Education Policy in Decentralization Era*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Rudy, T. May. (2005). *Komunikasi & Hubungan Masyarakat Internasional*. Refika Aditama: Bandung
- Siagian, Sondang P. (2001). *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.